



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM)</b>  |
| 2. Tempat lahir       | : Sei Cab Barat   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 tahun/7 Juli 1979  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Jendral Sudirman RT 24 RW 8 Kelurahan Mendawai, Kecamatan Arut Selatan, Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>RUNGAN ALATAS ALIAS ATAS BIN M. ALKAT</b> |
| 2. Tempat lahir       | : Tumbang Jutuh                                |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 39 tahun/13 Oktober 1985                     |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                    |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                    |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Sei Perawan Besar RT 05/RW 02 Desa Tanjung Perawan, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps tanggal 31 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM) dan RUNGAN ALATAS ALIAS ATAS BIN M. ALKAT** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan pemalsuan surat* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 **M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM)** dan Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS ALIAS ATAS BIN M. ALKAT** masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 23 (dua puluh tiga) Surat Kirim CV. Azizah kepada PT. MKM BHE berupa:
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik, tanggal 11 Mei 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik, tanggal 30 Mei 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik, tanggal 4 Juni 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik, tanggal 17 Juni 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 130 (seratus tiga puluh) meter kubik, tanggal 17 Juni 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik, tanggal 08 desember 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik, tanggal 11 desember 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 126 (seratus dua puluh enam) meter kubik, tanggal 13 Desember 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 123 (seratus dua puluh tiga) meter kubik, tanggal 18 / 12 / 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik, tanggal 21 Desember 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik, tanggal 23 Desember 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik, tanggal 28 Desember 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik, tanggal 28 Desember 2023;



- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 120 (seratus dua puluh) meter kubik 12 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 18 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 119 (seratus sembilan belas) meter kubik 22 Januari 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 116 (seratus enam belas) meter kubik, tanggal 25 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 114 (seratus empat belas) meter kubik, tanggal 09 Mei 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 87 (delapan puluh tujuh) meter kubik, tanggal 13 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 113 (seratus tiga belas) meter kubi, tanggal 22 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 112 (seratus dua belas) meter kubik, tanggal 24 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 110 (seratus sepuluh) meter kubik, tanggal 25 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 66 (enam puluh enam) meter kubik, tanggal 29 Juni 2024;

**2) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran nomor: 0079/MKM-BHE/CT-APIN/07/2023 tanggal 1 Juli 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.442.556.000 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) periode 29 Maret 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;**

**3) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran nomor: 0102/MKM-BHE/CT-APIN/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus ribu) periode 29 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;**

**4) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran nomor: 0009/MKM-BHE/CT-APIN/01/2023 tanggal 17 Januari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.808.256.600,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus**



lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) periode 6 Desember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023;

**5)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran nomor: 0013/MKM-BHE/CT-APIN/02/2023 tanggal 2 Februari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.554.754.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) periode 8 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;

**6)** 1 (satu) lembar kwitansi Formulir Kiriman Uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.442.556.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

**7)** 1 (satu) lembar kwitansi Formulir Kiriman Uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

**8)** 1 (satu) lembar kwitansi Formulir Kiriman Uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.808.256.600,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

**9)** 1 (satu) lembar kwitansi Formulir Kiriman Uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.554.758.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

**10)** Uang sejumlah Rp220.695.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) melalui Saksi Verdy Sitorus Alias Verdy Anak dari Edison Sitorus;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE beserta kunci kontaknya;

12) 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi KH 1451 JE atas nama Arbani nomor: 10092333.F;

Dikembalikan kepada Saksi Juniadi Sidauruk;

13) 1 (satu) unit mobil *pick up* merk Suzuki Carry warna putih dengan nomor polisi DA 8113 DE beserta kunci kontaknya;

14) 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 8113 DE atas nama Muksin nomor: 00865528.G;

Dikembalikan kepada Saksi Edy Hanafiah Nasution;

15) 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna ungu milik Saudara **RUNGAN ALATAS**;

16) 1 (satu) unit *handphoen* merk Redmi warna silver milik Saudara **MUHAMMAD IKHSAN**;

Dimusnahkan;

17) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama M. IKHSAN dengan nomor rekening: 159-00-0643584-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa **M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM.)**;

5. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 1 yang pada pokoknya Terdakwa 1 menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga, dimana anak-anak Terdakwa 1 ada yang bersekolah di Jawa dan belum mengetahui kondisi Terdakwa 1 saat ini, sehingga Terdakwa 1 masih perlu biaya untuk membiayai sekolah anak-anaknya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa 2 yang pada pokoknya Terdakwa 2 mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa 2 merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggungan untuk menghidupi anggota keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-27/P.Pisau/Eoh/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM.)** bersama-sama **RUNGAN ALATAS ALIAS ATAS BIN M. ALKAT** pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di PT. Menteng Kencana Mas (PT.MKM) yang beralamatkan pada Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah (pelabuhan Bahaur Estate PT. MKM) atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya kontrak kerja antara PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan CV. Azizah dalam pengadaan material blending tanah laterit dan batu split yang mana saat itu Terdakwa 1 **M. IKHSAN** bekerja sebagai Kordinator pada CV. Azizah selaku *supplier*/pihak kontaktor pengadaan material blending tanah laterit dan batu split, dan Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** sebagai karyawan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan jabatannya mandor umum di Bahaur Estate PT. MKM dengan tugas Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** diantaranya yakni sebagai penerima material blending tanah laterit dan batu split dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa kontrak kerja/Perjanjian Kerja Sama dalam pengadaan material blending tanah laterit dan batu split antara PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan CV. Azizah selaku kontraktor pengadaan (*supplier*) dengan dasar 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK), diantaranya:

No	SPK No	Satuan	Kontrak
----	--------	--------	---------

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



			Volume	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
1	07/LGL/KB/MKM-AZIZAH/II/2023	Meter kubik	10.334	380.000	3.926.920.000
2	93/LGL/KB/MKM-AZIZAH/III/2023	Meter kubik	10.000	380.000	3.800.000.000
3	25/LGL/KB/MKM-AZIZAH/II/2024	Meter kubik	12.700	380.000	4.826.000.000
Total			33.034	380.000	12.552.920.000

- Bahwa mekanisme pengiriman material blending tanah laterit dan batu split tersebut dengan cara CV. Azizah selaku Suplier mengirimkan barang tersebut dengan mengangkut menggunakan kapal LCT lalu membawanya ke PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah untuk diterima di pelabuhan Bahaur Estate PT. MKM dan setelah barang tersebut datang kemudian dilakukan pengukuran volume barang tersebut, lalu hasil pengukurannya dimuatkan kedalam dokumen replas (surat kirim) oleh Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** selaku penerima barang, dan kemudian replas (surat kirim) tersebut sebagai dasar pembayaran PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) kepada CV. Azizah;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan kontrak pengadaan tersebut, direktur CV. Azizah yakni saksi Hj. Hartinah mempercayakan kepada Terdakwa 1 M. IKHSAN sebagai Kordinator pada CV. Azizah untuk mencari dan membeli material blending tanah laterit dan batu split tersebut, dan setelah barang tersebut terkumpul kemudian saksi Hj. Hartinah langsung menalangi pembayaran/melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa 1 IKHSAN dengan rincian biaya sewa Kapal LCT yakni sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap meter kubik, untuk pembelian laterit sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per meter kubik, sedangkan batu split sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) meter kubik atau per replas (bukti kirim) pada hari itu juga setelah barang tersebut diterima oleh PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dikarenakan pembayaran atas pengadaan barang oleh PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tidak di bayar seketika itu saat penerimaan barang, melainkan menunggu proses pencairan dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang mana pencairan tersebut nantinya akan masuk ke rekening CV. Azizah pada bank BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 1590020082003;
- Bahwa sekitar tanggal 10 Mei 2023 saat 3 Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menjalankan pekerjaannya sebagai mandor PT. MKM, Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menelepon Terdakwa 1 M. IKHSAN untuk membuatkan replas (bukti kirim) kosong/fiktif dengan berkata "bisa lah pak saya nitip replas kosong" lalu Terdakwa 1 M. IKHSAN langsung mengerti maksud dari





Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** dan kemudian Terdakwa 1 **M. IKHSAN** menjawab “bisa” atas kesepakatan itu kemudian Terdakwa 1 **M. IKHSAN** kemudian membuat dokumen replas palsu dengan cara menuliskan tanggal, truk (menjadi kapal LCT), lokasi dan Terdakwa 1 **M. IKHSAN** memalsukan tanda tangan nama yang tertera dalam dokumen replas tersebut diantaranya tertera nama pengirim dan pengantar, sedangkan banyaknya kubikasi/volume dikosongkan yang nantinya banyaknya kubikasi/volume akan diisi sendiri oleh Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** selaku mandor penerima barang tersebut jika menerima replas fiktif tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2023 replas palsu/fiktif tersebut Terdakwa 1 **M. IKHSAN** titipkan kepada sopir kapal LCT dengan cara menyimpannya didalam amplop untuk diserahkan kepada Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS**, dan setelah menerima replas fiktif tersebut kemudian Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** mengisi dan menulis volume kubikasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau barang tersebut tidak ada sama sekali dengan menuliskan tanah merah (tanah laterit) sebanyak 118 (seratus delapan belas) meter kubik ke dalam replas fiktif tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar kertas dan kemudian Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menandatangani replas fiktif tersebut, dan selanjutnya Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menitipkan lembar pertama kepada sopir LCT untuk diserahkan kembali ke Terdakwa 1 **M. IKHSAN**, sedangkan lembar ke 2 Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** serahkan kepada *accounting* Bahaur Estate PT. MKM untuk dibuatkan berita acara pembayaran replas tersebut dan setelah Terdakwa 1 **M. IKHSAN** menerima kembali replas fiktif yang telah ditandatangani oleh Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** tersebut lalu Terdakwa 1 **M. IKHSAN** melaporkan kepada Hj. Hartinah dan keesokan harinya saksi Hj. Hartinah membayar langsung/menalangi terlebih dahulu kepada Terdakwa 1 **M. IKHSAN** sebelum uang hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dibayar oleh PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) karena masih menunggu proses pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM);

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan beberapa kali dalam memalsukan dokumen replas (bukti kirim) sebagai dasar pembayaran dalam pengadaan material blending tanah laterit dan batu split tersebut dari kurun waktu mulai tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2024 dengan membuat dokumen replas fiktif sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, sehingga Terdakwa 1 **M. IKHSAN** mendapatkan pembayaran dari saksi Hj. Hartinah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku direktur CV. Azizah atas pelaksanaan kontrak yang di percayakannya kepada Terdakwa 1 **M. IKHSAN**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pengiriman	Batu Split Kubikasi / Volume (meter kubik)	Laterit Kubikasi / Volume (meter kubik)	Jasa angkut LCT (Volume X Rp 90.000.00)	Batu Split (VolumeX Rp 240.000)	Laterit (Volume X Rp105.00)	Jumlah yang dibayarkan Hj. Hartinah kepada Terdakwa 1 Muhammad Ikhsan (Rp)
1	11 Mei 2023	-	118	10.620.000	-	12.390.000	23.010.000
2	30 Mei 2023	127	-	11.430.000	30.480.000	-	41.910.000
3	4 Juni 2023	115	-	10.350.000	27.600.000	-	37.950.000
4	17 Juni 2023	-	115	10.350.000	-	12.075.000	22.425.000
5	17 Juni 2023	-	130	11.700.000	-	13.650.000	25.350.000
6	8 Desember 2023	-	122	10.980.000	-	12.810.000	23.790.000
7	11 Desember 2023	127	-	11.430.000	30.480.000	-	41.910.000
8	13 Desember 2023	126	-	11.340.000	30.240.000	-	41.580.000
9	17 Desember 2023	-	123	11.070.000	-	12.915.000	23.985.000
10	21 Desember 2023	124	-	11.160.000	29.760.000	-	40.920.000
11	23 Desember 2023	-	122	10.980.000	-	12.810.000	23.790.000
12	28 Desember 2023	-	124	11.160.000	-	13.020.000	24.180.000
13	28 Desember 2023	-	118	10.620.000	-	12.390.000	23.010.000
14	12 Januari 2024	-	120	10.800.000	-	12.600.000	23.400.000
15	18 Januari 2024	-	118	10.620.000	-	12.390.000	23.010.000
16	22 Januari 2024	-	119	10.710.000	-	12.495.000	23.205.000
17	25 Januari 2024	116	-	10.440.000	27.840.000	-	38.280.000
18	9 Mei 2024	-	114	10.260.000	-	11.970.000	22.230.000
19	13 Mei 2024	-	87	7.830.000	-	9.135.000	16.965.000
20	22 Mei 2024	-	113	10.170.000	-	11.865.000	22.035.000
21	24 Mei 2024	112	-	10.080.000	26.880.000	-	36.960.000
22	25 Mei 2024	110	-	9.900.000	26.400.000	-	36.300.000
23	29 Juni 2024	66	-	5.940.000	15.840.000	-	21.780.000

- Bahwa selain itu Terdakwa 1 **M. IKHSAN** juga mendapatkan keuntungan dari saksi Hj. Hartinah yaitu berupa upah jasa kerja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kubiknya dan juga mendapatkan upah blending (mencampur tanah laterit dan batu split menggunakan alat berat) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kubiknya yang dibayarkan dari ke 23 (dua puluh tiga) replas fiktif tersebut, namun upah jasa tersebut baru dibayarkan 17 (tujuh belas) replas fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

• Upah Jasa Kerja

No.	Kubikasi	Upah Jasa	Total
1.	2.064 (dua ribu enam puluh empat) meter kubik	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Rp20.640.000,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

• Upah Blending

No.	Kubikasi	Upah Jasa	Total
1.	2.064 (dua ribu enam puluh empat) meter kubik	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Rp41.280.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga Terdakwa 1 **M. IKHSAN** mendapatkan keuntungan dari pembayaran saksi Hj. Hartinah selaku direktur CV. Azizah atas hasil replas fiktif tersebut ditambah dengan Upah jasa kerja dan upah blending (Rp657.975.000,00+Rp20.460.000,00+41.280.000) yakni sebesar=



Rp719.895.000.00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 **M. IKHSAN** membagi hasil pemalsuan replas fiktif tersebut kepada Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per setiap pembayaran replas fiktif, sehingga Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** mendapatkan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga keuntungan dari pemalsuan replas fiktif tersebut yang para Terdakwa dapatkan dengan rincian:

- Terdakwa 1 **M. IKHSAN** sebesar Rp489.895.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa memalsukan replas fiktif dalam pengadaan material blending tanah laterit dan batu split dari CV. Azizah kepada PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut, PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) telah memproses pembayaran atas ke-23 (dua puluh tiga) replas fiktif tersebut dan telah melakukan pembayaran ke CV. Azizah, sehingga dari perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian, dan berdasarkan audit internal dari kantor pusat PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) diperoleh kerugian dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPK Nomor	Tanggal	Blok/ Lokasi	Material Blending Tanah Laterit (60%) dan Batu Split (40%)			Sat	Harga	Jumlah (Rp)
				Laterit	Batu Split	Total			
1	07/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/I/2023	11 Mei 2023	Bahaur Estate	118	-	118	Meter kubik	380.000	44.840.000
2	07/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/I/2023	30 Mei 2023	Bahaur Estate	-	127	127	Meter kubik	380.000	48.260.000
3	07/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/I/2023	04 Juni 2023	Bahaur Estate	-	115	115	Meter kubik	380.000	43.700.000
4	07/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/I/2023	17 Juni 2023	Bahaur Estate	115	-	115	Meter kubik	380.000	43.700.000
5	07/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/I/2023	17 Juni 2023	Bahaur Estate	130	-	130	Meter kubik	380.000	49.400.000
6	93/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	8 Desember 2023	Bahaur Estate	122	-	122	Meter kubik	380.000	46.360.000
7	93/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	11 Desember 2023	Bahaur Estate	-	127	127	Meter kubik	380.000	48.260.000
8	93/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	13 Desember 2023	Bahaur Estate	-	126	126	Meter kubik	380.000	47.880.000
9	93/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	17 Desember 2023	Bahaur Estate	123	-	123	Meter kubik	380.000	46.740.000
10	93/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	21 Desember 2023	Bahaur Estate	-	124	124	Meter kubik	380.000	47.120.000
11	93/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	23 Desember 2023	Bahaur Estate	122	-	122	Meter kubik	380.000	46.360.000
12	93/LGL/KBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	28 Desember 2023	Bahaur Estate	124	-	124	Meter kubik	380.000	47.120.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	AZIZAH/VIII/2023	2023	Estate	118	-	118	kubik	380.000	44.840.000
	93/LGL/KBN/MKM-	28 Desember	Bahaur				Meter		
	AZIZAH/VIII/2023	2023	Estate				kubik		
14	93/LGL/KBN/MKM-	12 Januari	Bahaur	120	-	120	Meter	380.000	45.600.000
	AZIZAH/VIII/2023	2024	Estate				kubik		
15	93/LGL/KBN/MKM-	18 Januari	Bahaur	118	-	118	Meter	380.000	44.840.000
	AZIZAH/VIII/2023	2024	Estate				kubik		
16	93/LGL/KBN/MKM-	22 Januari	Bahaur	119	-	119	Meter	380.000	45.220.000
	AZIZAH/VIII/2023	2024	Estate				kubik		
17	93/LGL/KBN/MKM-	25 Januari	Bahaur	-	116	116	Meter	380.000	44.080.000
	AZIZAH/VIII/2023	2024	Estate				kubik		
18	25/LGL/KBN/MKM-	9 Mei 2024	Bahaur	114	-	114	Meter	380.000	43.320.000
	AZIZAH/I/2024		Estate				kubik		
19	25/LGL/KBN/MKM-	13 Mei 2024	Bahaur	87	-	87	Meter	380.000	33.060.000
	AZIZAH/I/2024		Estate				kubik		
20	25/LGL/KBN/MKM-	22 Mei 2024	Bahaur	113	-	113	Meter	380.000	42.940.000
	AZIZAH/I/2024		Estate				kubik		
21	25/LGL/KBN/MKM-	24 Mei 2024	Bahaur	-	112	112	Meter	380.000	42.560.000
	AZIZAH/I/2024		Estate				kubik		
22	25/LGL/KBN/MKM-	25 Mei 2024	Bahaur	-	110	110	Meter	380.000	41.800.000
	AZIZAH/I/2024		Estate				kubik		
23	25/LGL/KBN/MKM-	29 Juni 2024	Bahaur	-	66	66	Meter	380.000	25.080.000
	AZIZAH/I/2024		Estate				kubik		
Total				1.643	1.023	2.666	Meter	380.000	1.013.080.000
							kubik		

Dari total ke-23 (dua puluh tiga) replas fiktif senilai Rp1.013.080.000,00 (satu miliar tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) terdapat 6 (enam) replas fiktif periode 9 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 yang belum terbayarkan atau senilai Rp228.760.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena masih dalam proses pembayara, sehingga kerugian PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) atas perbuatan Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp1.013.080.000,00-Rp228.760.000,00 =Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1 **M. IKHSAN** bersama-sama Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** yang membuat 23 (dua puluh tiga) replas (bukti kirim) fiktif/palsu, yang seolah-olah ada materian blending tanah laterit dan batu split yang dikirim CV. Azizah kepada PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) namun nyatanya tidak ada sama sekali barang yang diterima dari replas fiktif tersebut kepada PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), mengakibatkan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian sekitar Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM.)** bersama-sama **RUNGAN ALATAS ALIAS ATAS BIN M. ALKAT** pada hari

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah (Pelabuhan Bahaur Estate PT. MKM) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan atau turut melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya kontrak kerja antara PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan CV. Azizah dalam pengadaan material blending tanah laterit dan batu split yang mana saat itu Terdakwa 1 **M. IKHSAN** bekerja sebagai Kordinator pada CV. Azizah selaku *supplier*/pihak kontaktor pengadaan material blending tanah laterit dan batu split, dan Terdakwa II RUNCAN ALATAS sebagai karyawan PT. Menteng Kencana Mas (PT.MKM) dengan jabatannya mandor umum di bahaur Estate PT. MKM dengan tugas Terdakwa II RUNCAN ALATAS diantaranya yakni sebagai penerima material blending tanah laterit dan batu split dalam pengadaan tersebut;
- Bahwa kontrak kerja/Perjanjian Kerja Sama dalam pengadaan material blending tanah laterit dan batu split antara PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dengan CV. Azizah selaku kontraktor pengadaan (*supplier*) dengan dasar 3 (tiga) Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK), diantaranya:

No	SPK No	Satuan	Kontrak		
			Volume	Tarif (Rp)	Jumlah (Rp)
1	07/LGLKBN/MKM-AZIZAH/II/2023	Meter kubik	10.334	380.000	3.926.920.000
2	93/LGLKBN/MKM-AZIZAH/VIII/2023	Meter kubik	10.000	380.000	3.800.000.000
3	25/LGLKBN/MKM-AZIZAH/II/2024	Meter kubik	12.700	380.000	4.826.000.000
Total			33.034	380.000	12.552.920.000

- Bahwa mekanisme pengiriman material blending tanah laterit dan batu split tersebut dengan cara CV. Azizah selaku Suplier mengirimkan barang tersebut dengan mengangkut menggunakan kapal LCT lalu membawanya ke PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang beralamatkan pada Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps





Kalimantan Tengah untuk diterima di pelabuhan Bahaur Estate PT. MKM dan setelah barang tersebut datang kemudian dilakukan pengukuran volume barang tersebut, lalu hasil pengukurannya dimuatkan kedalam dokumen replas (surat kirim) oleh Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** selaku penerima barang, dan kemudian replas (surat kirim) tersebut sebagai dasar pembayaran PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) kepada CV. Azizah;

- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam pemenuhan kontrak pengadaan tersebut, direktur CV. Azizah yakni saksi Hj. Hartinah mempercayakan kepada Terdakwa 1 M. IKHSAN sebagai Kordinator pada CV. Azizah untuk mencari dan membeli material blending tanah laterit dan batu split tersebut, dan setelah barang tersebut terkumpul kemudian saksi Hj. Hartinah langsung menalangi pembayaran/melakukan pembayaran langsung kepada Terdakwa 1 IKHSAN dengan rincian biaya sewa Kapal LCT yakni sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) setiap meter kubik, untuk pembelian laterit sebesar Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per meter kubik, sedangkan batu split sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) meter kubik atau per replas (bukti kirim) pada hari itu juga setelah barang tersebut diterima oleh PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) dikarenakan pembayaran atas pengadaan barang oleh PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tidak di bayar seketika itu saat penerimaan barang, melainkan menunggu proses pencairan dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang mana pencairan tersebut nantinya akan masuk ke rekening CV. Azizah pada bank BPR Lingga Sejahtera dengan nomor rekening 1590020082003;

- Bahwa sekitar tanggal 10 Mei 2023 saat 3 Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menjalankan pekerjaannya sebagai mandor PT. MKM, Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menelepon Terdakwa 1 M. IKHSAN untuk membuat replas (bukti kirim) kosong/fiktif dengan berkata "bisa lah pak saya nitip replas kosong" lalu Terdakwa 1 M. IKHSAN langsung mengerti maksud dari Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** dan kemudian Terdakwa 1 M. IKHSAN menjawab "bisa" atas kesepakatan itu kemudian Terdakwa 1 M. IKHSAN kemudian membuat dokumen replas palsu dengan cara menuliskan tanggal, truk (menjadi kapal LCT), lokasi dan Terdakwa 1 M. IKHSAN memalsukan tanda tangan nama yang tertera dalam dokumen replas tersebut diantaranya tertera nama pengirim dan pengantar, sedangkan banyaknya kubikasi/volume dikosongkan yang nantinya banyaknya kubikasi/volume akan diisi sendiri



oleh Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** selaku mandor penerima barang tersebut jika menerima replas fiktif tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Mei 2023 replas palsu/fiktif tersebut Terdakwa 1 **M. IKHSAN** titipkan kepada sopir kapal LCT dengan cara menyimpannya didalam amplop untuk diserahkan kepada Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS**, dan setelah menerima replas fiktif tersebut kemudian Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** mengisi dan menulis volume kubikasi yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau barang tersebut tidak ada sama sekali dengan menuliskan tanah merah (tanah laterit) sebanyak 118 (seratus delapan belas) meter kubik ke dalam replas fiktif tersebut yang terdiri dari 2 (dua) lembar kertas dan kemudian Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menandatangani replas fiktif tersebut, dan selanjutnya Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** menitipkan lembar pertama kepada sopir LCT untuk diserahkan kembali ke Terdakwa 1 **M. IKHSAN**, sedangkan lembar ke 2 Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** serahkan kepada *accounting* Bahaur Estate PT. MKM untuk dibuatkan berita acara pembayaran replas tersebut dan setelah Terdakwa 1 **M. IKHSAN** menerima kembali replas fiktif yang telah di tandatangani oleh Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** tersebut lalu Terdakwa 1 **M. IKHSAN** melaporkan kepada Hj. Hartinah dan keesokan harinya saksi Hj. Hartinah membayar langsung/menalangi terlebih dahulu kepada Terdakwa 1 **M. IKHSAN** sebelum uang hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dibayar oleh PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) karena masih menunggu proses pembayaran dari PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM);
- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan beberapa kali dalam memalsukan dokumen replas (bukti kirim) sebagai dasar pembayaran dalam pengadaan material blending tanah laterit dan batu split tersebut dari kurun waktu mulai tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2024 dengan membuat dokumen replas fiktif sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali, sehingga Terdakwa 1 **M. IKHSAN** mendapatkan pembayaran dari saksi Hj. Hartinah selaku direktur CV. Azizah atas pelaksanaan kontrak yang di percayakannya kepada Terdakwa 1 **M. IKHSAN**, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Pengiriman	Batu Split Kubikasi/ Volume (meter kubik)	Laterit Kubikasi/ Volume (meter kubik)	Jasa angkut LCT (VolumeXRp 90.000.00)	Batu Split (VoumeX Rp 240.000)	Laterit (Volume X Rp105.00)	Jumlah yang dibayarkan Hj. Hartinah kepada Terdakwa 1 Muhammad Ikhsan (Rp)
1	11 Mei 2023	-	118	10.620.000	-	12.390.000	23.010.000
2	30 Mei 2023	127	-	11.430.000	30.480.000	-	41.910.000
3	4 Juni 2023	115	-	10.350.000	27.600.000	-	37.950.000



4	17 Juni 2023	-	115	10.350.000	-	12.075.000	22.425.000
5	17 Juni 2023	-	130	11.700.000	-	13.650.000	25.350.000
6	8 Desember 2023	-	122	10.980.000	-	12.810.000	23.790.000
7	11 Desember 2023	127	-	11.430.000	30.480.000	-	41.910.000
8	13 Desember 2023	126	-	11.340.000	30.240.000	-	41.580.000
9	17 Desember 2023	-	123	11.070.000	-	12.915.000	23.985.000
10	21 Desember 2023	124	-	11.160.000	29.760.000	-	40.920.000
11	23 Desember 2023	-	122	10.980.000	-	12.810.000	23.790.000
12	28 Desember 2023	-	124	11.160.000	-	13.020.000	24.180.000
13	28 Desember 2023	-	118	10.620.000	-	12.390.000	23.010.000
14	12 Januari 2024	-	120	10.800.000	-	12.600.000	23.400.000
15	18 Januari 2024	-	118	10.620.000	-	12.390.000	23.010.000
16	22 Januari 2024	-	119	10.710.000	-	12.495.000	23.205.000
17	25 Januari 2024	116	-	10.440.000	27.840.000	-	38.280.000
18	9 Mei 2024	-	114	10.260.000	-	11.970.000	22.230.000
19	13 Mei 2024	-	87	7.830.000	-	9.135.000	16.965.000
20	22 Mei 2024	-	113	10.170.000	-	11.865.000	22.035.000
21	24 Mei 2024	112	-	10.080.000	26.880.000	-	36.960.000
22	25 Mei 2024	110	-	9.900.000	26.400.000	-	36.300.000
23	29 Juni 2024	66	-	5.940.000	15.840.000	-	21.780.000

- Bahwa selain itu Terdakwa 1 **M. IKHSAN** juga mendapatkan keuntungan dari saksi Hj. Hartinah yaitu berupa upah jasa kerja sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap kubiknya dan juga mendapatkan upah blending (mencampur tanah laterit dan batu split menggunakan alat berat) sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap kubiknya yang dibayarkan dari ke 23 (dua puluh tiga) replas fiktif tersebut, namun upah jasa tersebut baru dibayarkan 17 (tujuh belas) replas fiktif, dengan rincian sebagai berikut:

• Upah Jasa Kerja

No.	Kubikasi	Upah Jasa	Total
1.	2.064 (dua ribu enam puluh empat) meter kubik	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)	Rp20.640.000,00 (dua puluh juta enam ratus empat puluh ribu rupiah)

• Upah Blending

No.	Kubikasi	Upah Jasa	Total
1.	2.064 (dua ribu enam puluh empat) meter kubik	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)	Rp41.280.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Sehingga Terdakwa 1 **M. IKHSAN** mendapatkan keuntungan dari pembayaran saksi Hj. Hartinah selaku direktur CV. Azizah atas hasil replas fiktif tersebut ditambah dengan Upah jasa kerja dan upah blending (Rp657.975.000,00+Rp20.460.000,00+41.280.000) yakni sebesar= Rp719.895.000.00 (tujuh ratus sembilan belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 **M. IKHSAN** membagi hasil pemalsuan replas fiktif tersebut kepada Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per setiap pembayaran replas fiktif, sehingga Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** mendapatkan sebesar Rp230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sehingga keuntungan dari



pemalsuan replas fiktif tersebut yang para Terdakwa dapatkan dengan rincian:

- Terdakwa 1 **M. IKHSAN** sebesar Rp489.895.000,00 (empat ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa memalsukan replas fiktif dalam pengadaan materian blending tanah laterit dan batu split dari CV. Azizah kepada PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) tersebut, PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) telah memproses pembayaran atas ke-23 (dua puluh tiga) replas fiktif tersebut dan telah melakukan pembayaran ke CV. Azizah, sehingga dari perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian, dan berdasarkan audit internal dari kantor pusat PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) diperoleh kerugian dengan rincian sebagai berikut:

No.	SPK Nomor	Tanggal	Blok/ Lokasi	Material Blending Tanah Laterit (60%) dan Batu Split (40%)			Sat	Harga	Jumlah (Rp)
				Laterit	Batu Split	Total			
1	07/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/I/2023	11 Mei 2023	Bahaur Estate	118	-	118	Meter kubik	380.000	44.840.000
2	07/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/I/2023	30 Mei 2023	Bahaur Estate	-	127	127	Meter kubik	380.000	48.260.000
3	07/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/I/2023	04 Juni 2023	Bahaur Estate	-	115	115	Meter kubik	380.000	43.700.000
4	07/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/I/2023	17 Juni 2023	Bahaur Estate	115	-	115	Meter kubik	380.000	43.700.000
5	07/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/I/2023	17 Juni 2023	Bahaur Estate	130	-	130	Meter kubik	380.000	49.400.000
6	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	8 Desember 2023	Bahaur Estate	122	-	122	Meter kubik	380.000	46.360.000
7	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	11 Desember 2023	Bahaur Estate	-	127	127	Meter kubik	380.000	48.260.000
8	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	13 Desember 2023	Bahaur Estate	-	126	126	Meter kubik	380.000	47.880.000
9	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	17 Desember 2023	Bahaur Estate	123	-	123	Meter kubik	380.000	46.740.000
10	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	21 Desember 2023	Bahaur Estate	-	124	124	Meter kubik	380.000	47.120.000
11	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	23 Desember 2023	Bahaur Estate	122	-	122	Meter kubik	380.000	46.360.000
12	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	28 Desember 2023	Bahaur Estate	124	-	124	Meter kubik	380.000	47.120.000
13	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	28 Desember 2023	Bahaur Estate	118	-	118	Meter kubik	380.000	44.840.000
14	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	12 Januari 2024	Bahaur Estate	120	-	120	Meter kubik	380.000	45.600.000
15	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	18 Januari 2024	Bahaur Estate	118	-	118	Meter kubik	380.000	44.840.000
16	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	22 Januari 2024	Bahaur Estate	119	-	119	Meter kubik	380.000	45.220.000
17	93/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/VIII/2023	25 Januari 2024	Bahaur Estate	-	116	116	Meter kubik	380.000	44.080.000
18	25/LGL/KBN/MKM- AZIZAH/I/2024	9 Mei 2024	Bahaur Estate	114	-	114	Meter kubik	380.000	43.320.000
19	25/LGL/KBN/MKM-	13 Mei 2024	Bahaur	87	-	87	Meter	380.000	33.060.000



20	AZIZAH/I/2024 25/LGL/KBN/MKM-	22 Mei 2024	Estate Bahaur	113	-	113	kubik Meter	380.000	42.940.000
21	AZIZAH/I/2024 25/LGL/KBN/MKM-	24 Mei 2024	Estate Bahaur	-	112	112	kubik Meter	380.000	42.560.000
22	AZIZAH/I/2024 25/LGL/KBN/MKM-	25 Mei 2024	Estate Bahaur	-	110	110	kubik Meter	380.000	41.800.000
23	AZIZAH/I/2024 25/LGL/KBN/MKM-	29 Juni 2024	Estate Bahaur	-	66	66	kubik Meter	380.000	25.080.000
Total				1.643	1.023	2.666	kubik Meter	380.000	1.013.080.000

Dari total ke-23 (dua puluh tiga) replas fiktif senilai Rp1.013.080.000,00 (satu miliar tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) terdapat 6 (enam) replas fiktif periode 9 Mei 2024 sampai dengan 29 Juni 2024 yang belum terbayarkan atau senilai Rp228.760.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) karena masih dalam proses pembayara, sehingga kerugian PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) atas perbuatan Terdakwa tersebut yakni sebesar Rp1.013.080.000,00-Rp228.760.000,00 =Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa 1 **M. IKHSAN** bersama-sama Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** yang membuat 23 (dua puluh tiga) replas (bukti kirim) fiktif/palsu, yang seolah-olah ada materian blending tanah laterit dan batu split yang dikirim CV. Azizah kepada PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) namun nyatanya tidak ada sama sekali barang yang diterima dari replas fiktif tersebut kepada PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM), mengakibatkan PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) mengalami kerugian sekitar Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Verdy Sitorus Alias Verdy Anak dari Edison Sitorus di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa 1 **M. IKHSAN** dan Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS** namun tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
  - Bahwa Saksi merupakan Kepala Tata Usaha (KTU) di PT. Menteng Kencana Mas (PT. MKM) yang bergerak di bidang perkebunan kelapa





sawit dengan alamat di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Terdakwa 2 juga merupakan karyawan PT. MKM yaitu sebagai Mandor Umum, sedangkan Terdakwa 1 merupakan Koordinator CV. Azizah yang bergerak di bidang jasa pengadaan material blending tanah laterit dan batu split;

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi peristiwa penipuan pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus sekira pukul 08.00 WIB di Kantor PT. MKM, dan yang melakukan penipuan tersebut adalah Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, yang mana hal tersebut diketahui setelah ada hasil audit internal dari Kantor Pusat Pangkalan Bun yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan 3 Agustus 2024;
- Bahwa antara PT. MKM dengan CV. Azizah, yang beralamat di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, ada perjanjian kerjasama untuk pengadaan material blending tanah laterit dan batu split sejak tahun 2019;
- Bahwa tugas Terdakwa 2 sebagai Mandor Umum adalah melakukan pengawasan terhadap kedatangan material blending tanah laterit dan batu split, kemudian menyerahkan replas dari CV. Azizah, dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa 1, kepada kantor Bahaur Estate untuk dibuatkan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan;
- Bahwa yang dilakukan Para Terdakwa adalah menambah jumlah replas apabila PT. MKM memesan material blending tanah laterit dan batu split kepada CV. Azizah, yang mana jumlah pembayaran yang diterima CV. Azizah dari PT. MKM tidak sesuai dengan jumlah riil pengiriman material;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, replas yang ditambah oleh Terdakwa 2 namun tidak sesuai dengan material yang dikirimkan adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) replas dengan periode 11 Mei 2023 sampai dengan 29 Juni 2024, dengan total harga Rp1.013.080.000,00 (satu miliar tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk penerimaan material sejumlah 2.666 (dua ribu enam ratus enam puluh enam) meter kubik, dimana 6 (enam) replas diantaranya, yaitu senilai Rp228.760.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) periode Mei dan Juni 2024 yang belum dibayarkan;
- Bahwa berdasarkan hasil audit, ada komunikasi antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 mengenai permainan replas fiktif tersebut, yang mana bila ada pesanan material dari kantor sejumlah 2 (dua) replas, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 akan menghubungi Terdakwa 1 dan meminta replas kosong 1 untuk diisi sendiri lalu diserahkan ke kantor untuk pembayaran;

- Bahwa SOP pembayaran pemesanan material pada pokoknya adalah Terdakwa 1 selaku perwakilan CV. Azizah menyerahkan replas kepada Terdakwa 2 selaku Mandor PT. MKM, kemudian Terdakwa 2 menyerahkannya kepada admin pembukuan kantor, setelah dilakukan verifikasi maka dibuatkan Berita Acara Pembayaran Pekerjaan (BAPP) untuk selanjutnya ditandatangani para pimpinan, kemudian departemen keuanganlah yang mentransfer kepada kontraktor, dalam hal ini CV. Azizah, yaitu melalui BPR Lingga Sejahtera;
- Bahwa mengenai kebenaran penerimaan material dari CV. Azizah ke PT. MKM tidak dapat dipastikan kebenarannya, karena saat penerimaan material tidak pernah dilakukan pengukuran secara aktual jumlah kubikasi yang diterima, melainkan hanya melihat jumlah kubikasi sebagaimana tertulis pada replas saja;
- Bahwa atas kejadian ini, PT. MKM mengalami kerugian materiil sejumlah Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi selaku perwakilan kantor kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Pulang Pisau;
- Bahwa tidak ada pengembalian kerugian materiil dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa dokumen surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM, dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran kepada CV. Azizah, kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah benar merupakan dokumen terkait kerjasama pengadaan barang material antara PT. MKM dengan CV. Azizah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ari Apri Sandi Alias Ari Bin Mariyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa 2, namun tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa 2, sedangkan dengan Terdakwa 1 Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Sawit Sumbermas Sarana (PT. SSMS) yang memiliki anak perusahaan, diantaranya PT. MKM yang

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pusatnya berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu sebagai Internal Auditor dengan tugas melakukan pemeriksaan seluruh kegiatan operasional dan administrasi yang berhubungan dengan keuangan;

- Bahwa Terdakwa 2 merupakan Mandor Umum pada PT. MKM dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan perumahan karyawan dan kantor Bahaur Estate serta bertanggung jawab pula sebagai mandor pengawas penerimaan laterit, yaitu tanah merah untuk pengerasan jalan di PT. MKM;
- Bahwa terkait pengadaan material berupa blending tanah laterit dan batu split untuk kebutuhan di Bahaur Estate, PT. MKM bekerjasama dengan CV. Azizah yang beralamat di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa audit internal terhadap PT. MKM dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun;
- Bahwa berdasarkan audit internal yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024, didapati adanya pembuatan replas penerimaan material fiktif yang dilakukan oleh Mandor Umum atas nama **RUNGAN ALATAS**, yaitu Terdakwa 2, yaitu ada replas penerimaan material namun materialnya tidak datang;
- Bahwa prosedur pengiriman material ini adalah operator kapal LCT menghubungi Terdakwa 2 selaku penanggung jawab penerima laterit, setelah kapal tiba di pelabuhan, operator PT. MKM melakukan bongkar muat dan Terdakwa 2 membuat kubikasi material di replas, lalu replas diserahkan ke admin akunting untuk direkap dan dibuat BAPP untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan jajaran pimpinan, kemudian dilakukan pembayaran kepada pengirim material, yaitu CV. Azizah, melalui transfer;
- Bahwa atas temuan audit internal, Saksi juga menginterogasi Terdakwa 1 dan diketahui bahwa Terdakwa 1 adalah penanggung jawab lapangan dari CV. Azizah, yakni yang membuat replas atas nama CV. Azizah sebagai kontraktor, dimana Terdakwa 1 bertugas mencari material berupa laterit dan batu split lalu mengirimnya ke Bahaur Estate PT. MKM, dan Terdakwa 1 menerangkan telah memberikan replas fiktif untuk diklaim di PT. MKM, diantaranya pada tanggal 11 Mei 2023 ada pengiriman 1 (satu) kali kapal LCT dengan muatan batu split namun Para Terdakwa membuat replas tambahan berupa material laterit atau tanah merah dengan volume

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 (seratus delapan belas) meter kubik, dimana ternyata material laterit tersebut tidak ada;

- Bahwa terdapat 23 (dua puluh tiga) replas atau struk penerimaan laterit fiktif sejak Mei 2023 sampai dengan Juni 2024 dengan total Rp1.013.080.000,00 (satu miliar tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) untuk total penerimaan material blending tanah laterit dan batu split sejumlah 2.666 (dua ribu enam ratus enam puluh enam) meter kubik, namun diantaranya ada 6 (enam) replas yang belum dibayarkan karena menunggu jadwal pembayaran dan PT. MKM tidak akan membayar karena berdasarkan hasil audit, replas tersebut fiktif;
- Bahwa replas fiktif tersebut digunakan Para Terdakwa untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa ide rekayasa replas muncul dari Terdakwa 1 karena Terdakwa 1
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. MKM mengalami kerugian sejumlah Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa dokumen surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM, dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran kepada CV. Azizah, kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah benar merupakan dokumen terkait kerjasama pengadaan barang material antara PT. MKM dengan CV. Azizah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Afri Yadi Alias Afri Bin Sugianor di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Staf Keuangan PT. MKM Head Office di Pangkalan Bun dengan tugas dan tanggungjawab memproses pengajuan pembayaran *supplier*, kontraktor, uang muka kerja, biaya umum, kemudian memonitoring pembyaran tersebut, dan melakukan rekonsiliasi antara bank dan sistem;
- Bahwa prosedur pengajuan pembayaran kontraktor adalah departemen keuangan menerima berkas pengajuan permohonan persetujuan pembayaran dari kebun PT. MKM di pulang pisau, lalu Head Office melakukan verifikasi untuk kemudian distempel dan diberi paraf manajer akunting, lalu departemen keuangan menjadwalkan pembayaran pada

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontraktor, dalam hal ini CV Azizah, selanjutnya dibuat lampiran *bank voucher* yang dijadikan satu dengan pengajuan permohonan persetujuan pembayaran untuk dibuatkan slip formulir kiriman uang yang ditandatangani oleh Saksi selaku staf, kemudian ditandatangani juga oleh manajer dan *finance controller* setelah diperiksa dan disetujui, setelah ditandatangani oleh direktur utama, dokumen diantar ke BPR Lingga Sejahtera untuk dilakukan pembayaran melalui transfer ke rekening CV. Azizah;

- Bahwa memang ada perjanjian kerjasama antara PT. MKM dengan CV. Azizah yaitu terkait pengadaan material laterit dan batu split;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran yang diperlihatkan di persidangan, benar dokumen tersebut adalah pengajuan dari PT. MKM dengan kontraktor CV Azizah terkait pengadaan material blending laterit dan batu split;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Edy Hanfiah Nasution di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan Suzuki Finance di Cabang Barabai, yakni tempat pengajuan kredit mobil Carry dengan nomor polisi DA 8113 DE sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa pengajuan kredit tersebut diajukan oleh Saudara Muksin pada tahun 2023 dengan angsuran sejumlah Rp4.045.000,00 (empat juta empat puluh lima ribu rupiah) per bulan dengan tenor 60 (enam puluh) bulan;
- Bahwa pembayaan angsuran biasanya dilakukan dengan cara transfer;
- Bahwa pembayaran angsuran terakhir kali dilakukan pada bulan Juli 2024 dan tidak dibayarkan lagi sampai saat ini;
- Bahwa *collector* Perusahaan sudah pernah melakukan penagihan melalui istri Pak Muksin pada bulan September 2024, dan saat itu diperoleh informasi bahwa mobil tersebut telah dioperkan kepada H. Ahyat;
- Bahwa Saksi baru tahu bahwa sekarang yang menguasai mobil tersebut adalah Terdakwa 1, yaitu ketika dihubungi oleh Polisi untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Saksi membenarkan surat Perjanjian Fidusia tanggal 13 Juli 2023 atas nama atas Muksin sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Suzuki

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Finance Indonesia sebagai Penerima Fidusia sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Hj. Hartinah binti H. Karani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa I, dimana Saksi merupakan pemilik CV. Azizah yang bergerak di bidang jasa penyedia material blending tanah laterit dan batu spit, sedangkan Terdakwa I merupakan Koordinator Lapangan dengan tanggung jawab menerima pesanan serta mengurus pengantaran material berikut kelengkapan administrasinya;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa 2;
- Bahwa ada kerjasama antara CV. Azizah dengan PT. MKM sejak tahun 2019 terkait pengadaan material laterit dan batu split;
- Bahwa prosedur untuk pengantaran barang material adalah pertama PT. MKM akan melakukan pemesanan material berupa blending tanah laterit dan batu split ke Terdakwa 1, Terdakwa 1 akan menyediakan material tersebut dan menyewa jasa angkutan berupa kanvas LCT atau tongkang untuk membawa material ke Bahaur Estate PT. MKM, yang mana Terdakwa 1 akan menitipkan replas kosong kepada operator LCT untuk nanti diisi oleh penerima, yaitu PT. MKM, setelah pengantaran selesai, Terdakwa akan membuat laporan kepada Saksi untuk selanjutnya Saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa 1, yaitu setelah Saksi menerima pembayaran dari PT. MKM yang dikirim kepada CV. Azizah melalui rekening mandiri milik Saksi;
- Bahwa pembayaran gaji Terdakwa 1 adalah sesuai dengan total pengantaran, yaitu Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa terkait pengantaran material tersebut, Terdakwa 1 hanya memberitahukan kepada Saksi ketika pengiriman telah selesai dilaksanakan, yaitu dengan mengirimkan laporan incian jasa angkutan dan foto replas penerimaan;
- Bahwa replas adalah bukti pengiriman material yang di dalamnya tertera nama material, jumlah kubikasi, dan tanggal penerimaan;
- Bahwa PT. MKM membeli material blending tanah laterit dan batu split seharga Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per kubik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain gaji, Saksi juga mengirimkan uang kepada Terdakwa 1 untuk pembelian material dengan harga Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) per kubik untuk tanah laterit dan Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) per kubik untuk batu split, untuk pembayaran sewa LCT atau tongkang Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per meter kubik, serta untuk pembayaran jasa bongkar muat Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubik;
  - Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait pembuatan replas fiktif yang dilakukan Para Terdakwa, karena Saksi sendiri hanya menerima laporan dari Terdakwa 1 mengenai pemesanan dan pengantaran material dan tidak pernah melakukan pengecekan sendiri;
  - Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) replas atau surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM sebagaimana diperlihatkan di persidangan karena replas tersebut masuk ke laporan Terdakwa 1 kepada Saksi;
  - Bahwa dari 23 (dua puluh tiga) replas tersebut, 6 (enam) diantaranya belum dibayarkan;
  - Bahwa terkait replas atau surat kirim tersebut sepenuhnya Saksi serahkan kepada Terdakwa 1, dan Terdakwa 1 pulalah yang mengelola penuh pekerjaan di lapangan;
  - Bahwa dari replas fiktif tersebut, CV. Azizah menerima pembayaran dari PT. MKM sejumlah Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), dimana telah dipotong untuk pembayaran jasa bongkar muat, pembayaran jasa LCT atau tongkang, pembelian material blending tanah laterit, pembelian material batu split, serta untuk gaji Terdakwa 1, dengan total Rp563.625.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan telah diserahkan kepada Terdakwa 1, sehingga CV. Azizah sendiri menerima Rp220.695.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp220.695.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) adalah uang sisa pembayaran dari 17 (tujuh belas) replas fiktif yang dibuat Para Terdakwa dan telah Saksi serahkan ke Polres Pulang Pisau;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Saksi Juniadi Sidauruk di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Mandiri Finance Palangka Raya dengan tugas menangani keterlambatan pembayaran cicilan;
- Bahwa mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah mobil yang pembayarannya dilakukan secara kredit di PT. Mandiri Finance;
- Bahwa perjanjian kredit atas mobil tersebut adalah atas nama Arbani;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saudara Arbani;
- Bahwa pembayaran cicilan mobil tersebut sudah dilakukan 15 (lima belas) kali, namun kini telah mengalami keterlambatan selama 4 (empat) bulan, dan terakhir dibayarkan pada bulan Agustus 2024;
- Bahwa cicilan mobil tersebut adalah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa selama ini pembayaran cicilan dilakukan melalui transfer, namun tidak bisa dilakukan penelusuran siapa yang melakukan pembayaran;
- Bahwa rekan kerja Saksi pernah melakukan penagihan dan bertemu dengan Saudara Arbani, namun Saudara Arbani menyatakan tidak sanggup membayar;
- Bahwa prosedur yang berlaku terhadap kredit atau cicilan yang tidak dibayarkan adalah nantinya pihak finance akan menarik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau ternyata yang membeli dan melakukan pembayaran atas cicilan mobil tersebut adalah Terdakwa 2, bukan Saudara Arbani, yang mana hal tersebut tidak boleh dilakukan terhadap objek jaminan fidusia;
- Bahwa Saksi membenarkan surat Perjanjian Fidusia tanggal 3 Mei 2023 atas nama Arbani sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Penerima Fidusia sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Arbani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa 2, yang mana Saksi merupakan adik ipar dari Terdakwa 2, sedangkan dengan Terdakwa 1 Saksi tidak mengenal;
- Bahwa Saksi telah melakukan perjanjian kredit mobil Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE sebagaimana barang bukti dalam perkara dengan PT. Mandiri Finance kira-kira pada awal tahun 2023;
- Bahwa sebenarnya yang melakukan kredit adalah Terdakwa 2, namun Terdakwa 2 tidak bisa mengajukan pinjaman atau kredit karena masih ada utang lain, sehingga pembelian mobil dengan perjanjian kredit tersebut menggunakan nama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu terkait harga mobil, pembayaran uang muka, maupun besaran angsuran atas pembelian mobil tersebut, karena sebelum menandatangani perjanjian kredit Saksi tidak membacanya terlebih dulu;
- Bahwa yang selama ini melakukan pembayaran angsuran atas mobil tersebut adalah Terdakwa 2 sendiri, dan Saksi tidak pernah melakukan pembayaran;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi pihak *leasing* sekitar bulan Agustus 2024 karena pembayaran cicilan mobil tersebut mengalami tunggakan, kemudian Saksi menjelaskan bahwa nama Saksi hanya digunakan untuk perjanjian kredit saja dan bukan Saksi yang membeli maupun melakukan pembayaran atas cicilan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut telah disita oleh pihak kepolisian karena terkait proses hukum, dan Saksi mengetahui saat Terdakwa 2 ditangkap polisi karena Saksi tinggal serumah dengan Terdakwa 2, namun Saksi tidak tahu menahu tentang perbuatan apa yang diduga dilakukan oleh Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 bekerja sebagai Mandor di PT. MKM;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa 1 M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM):**

- Bahwa Terdakwa 1 merupakan Koordinator Lapangan pada CV. Azizah;
- Bahwa Terdakwa 1 mengenal Terdakwa 2, yaitu Mandor pada PT. MKM Pulang Pisau;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Azizah bergerak di bidang kontraktor pengadaan barang material dan beralamat di Marabahan, Kalimantan Selatan, dimana direktur sekaligus pemiliknya pada awalnya adalah suami dari Saksi Hartinah, namun kini yang menjadi direktur sekaligus pemilik adalah Saksi Hartinah, yaitu setelah suaminya meninggal dunia;
- Bahwa terdapat kontrak kerja antara CV. Azizah dengan PT. MKM, yaitu terkait pengadaan material blending tanah laterit dan batu split, dimana CV. Azizah bertugas sebagai *supplier*;
- Bahwa sejak Terdakwa 1 bergabung pada tahun 2021, CV. Azizah sudah ada perjanjian kerjasama dengan PT. MKM;
- Bahwa sebagai koordinator lapangan, Terdakwa 1 bertanggung jawab atas semua hal terkait permintaan material oleh PT. MKM, pengiriman material, termasuk kelengkapan administrasinya;
- Bahwa terkait kerja sama antara CV. Azizah dengan PT. MKM, yang berkomunikasi atau berhubungan langsung adalah Terdakwa 1 sebagai perwakilan CV. Azizah dan Terdakwa 2 sebagai perwakilan PT. MKM, dimana Terdakwa 2 bertanggung jawab atas penerimaan material dari CV. Azizah ke PT. MKM;
- Bahwa berawal pada tanggal 10 Mei 2023 Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 untuk menitip atau meminta Terdakwa 1 untuk membuat replas fiktif karena yang menyediakan dokumen replas tersebut memang Terdakwa 1 sebagai penyedia material, dan pada saat itu Terdakwa 1 menyanggupi;
- Bahwa pembuatan replas fiktif tersebut dilakukan dengan cara, Terdakwa 1 membuat replas untuk pengiriman material dengan menuliskan tanggal, kapal LCT, nama barang, dan alamat tujuan, sedangkan untuk kolom banyaknya kubikasi masih kosong, karena kolom tersebut akan diisi ketika material sudah tiba di pelabuhan, dan replas tersebut Terdakwa 1 titipkan kepada juragan atau sopir kapal, selanjutnya Terdakwa 2 akan mengukur jumlah kubikasi, lalu menuliskannya dalam replas, namun kubikasi yang ditulis tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak ada barangnya;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang demikian kembali dilakukan dengan total 23 (dua puluh tiga) kali, yaitu mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 sebagaimana rinciannya sesuai barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM yang diperlihatkan di persidangan, dengan total harga Rp1.013.080.000,00 (satu

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah) dengan total material 2.666 (dua ribu enam ratus enam puluh enam) meter kubik;

- Bahwa pembayaran dari PT. MKM ke CV. Azizah dilakukan setelah pengiriman material dilakukan, yaitu melalui verifikasi, lalu dokumennya dikirim ke pusat, baru kemudian PT. MKM membayarkan ke rekening CV. Azizah, dan Saksi Hartinah mentransfer ke Terdakwa 1 sebagai fee sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa untuk biaya pengadaan material, Saksi Hartinah membayarkan lebih dulu kepada Terdakwa 1 tanpa menunggu pembayaran dari PT. MKM;
- Bahwa selain fee dan biaya penyediaan material, Saksi Hartinah juga mengirimkan uang kepada Terdakwa 1 sebagai biaya angkut kapal LCT sejumlah Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) per kubik;
- Bahwa atas uang yang Terdakwa 1 terima dari Saksi Hartinah sebagai pembayaran material, Terdakwa 1 mengirimkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa 2 melalui transfer, dan sisanya Terdakwa 1 ambil untuk dirinya;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak secara langsung menyediakan material untuk PT. MKM karena Terdakwa 1 tidak ada perjanjian kerjasama dengan PT. MKM, sehingga dalam hal ini Terdakwa mencari material untuk CV. Azizah, yang memiliki perjanjian kerjasama dengan PT. MKM;
- Bahwa Terdakwa 1 sebelumnya telah diaudit oleh Tim Auditor Internal PT. MKM atas pengembangan dari audit terhadap Terdakwa 2 terkait adanya transaksi berupa transfer dari Terdakwa 1 ke Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 1 mengetahui perbuatannya yang demikian tidak diperbolehkan;
- Bahwa Saksi Hartinah tidak tahu menahu terkait perbuatan Terdakwa 1 yang membuat replas fiktif;
- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, PT. MKM mengalami kerugian sekitar Rp780.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu sebagai pembayaran atas material yang sebenarnya tidak ada, namun tidak semuanya diterima Para Terdakwa karena ada pula yang masuk ke CV. Azizah;
- Bahwa Saksi Hartinah telah mengembalikan uang sejumlah sekitar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana barang bukti di persidangan, yang mana uang tersebut berasal dari pembuatan replas fiktif oleh Para Terdakwa;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 tidak ingat berapa uang yang ia peroleh;
- Bahwa uang hasil pembuatan replas fiktif tersebut seluruhnya telah habis Terdakwa 1 gunakan, yaitu untuk membeli mobil Carry sebagaimana barang buki yang diperlihatkan di persidangan, untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian dialokasikan untuk usaha sayur sekitar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta) namun usaha tersebut gagal;
- Bahwa mobil Carry tersebut Terdakwa beli dengan cara over kredit, dimana Terdakwa membayarkan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang muka, dan telah pula membayar cicilan selama beberapa bulan jumlah cicilan sekitar Rp4.045.000,00 (empat juta empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa semenjak Terdakwa 1 ditahan, Terdakwa 1 tidak pernah lagi membayarkan cicilan, namun Terdakwa 1 tidak pernah menerima tagihan karena yang tercatat di perjanjian kredit bukan atas nama Terdakwa 1;
- Bahwa mobil Carry tersebut adalah atas nama Muksin sebagai pemilik pertama yang namanya tercatat dalam perjanjian fidusia dengan *leasing*, dan kemudian mobil tersebut beralih ke Haji Ahyat, namun Terdakwa 1 tidak mengetahui seperti apa prosesnya, dan Terdakwa 1 juga tidak tahu menahu tentang perjanjian fidusia tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak pernah dihubungi baik oleh pak Muksin maupun Haji Ahyat terkait pembayaran cicilan mobil Carry tersebut;
- Bahwa Saksi Hartinah pernah menyampaikan akan mengupayakan untuk mengganti uang tersebut kepada PT. MKM dengan catatan Para Terdakwa dibebaskan, namun PT. MKM tidak berkenan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 23 (dua puluh) tiga surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM adalah replas yang dibuat-buat oleh Para Terdakwa, dokumen permohonan persetujuan pembayaran dan kwitansi formulir kiriman uang merupakan dokumen terkait kerjasama pengadaan material antara PT. MKM dengan CV. Azizah, 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry dengan nomor polisi DA 8113 DE beserta Surat Kendaraan Bermotornya adalah mobil yang Terdakwa 1 beli menggunakan uang hasil replas fiktif, 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna silver milik Terdakwa 1 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 2, dan 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Terdakwa 1;

## 2. Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS ALIAS ATAS BIN M. ALKAT:**

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 menyerahkan diri ke Polres Pulang Pisau pada tanggal 17 Agustus 2024, yang mana sebelumnya Terdakwa 2 dihubungi oleh rekan kerja di PT. MKM yang menganjurkan agar Terdakwa 2 menyerahkan diri saja karena sudah dilaporkan ke Kepolisian terkait masalah hasil audit internal;
- Bahwa telah dilaksanakan audit internal pada PT. MKM Bahaur Estate yang beralamat di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pandih Batu, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yakni terkait pengadaan material, dimana Terdakwa 2 merupakan Mandor Umum pada PT. MKM tersebut yang memiliki tugas menerima material milik perusahaan yang akan digunakan untuk pembangunan;
- Bahwa untuk pengadaan material tersebut, PT. MKM bekerja sama dengan CV. Azizah, yang dalam hal ini diwakili oleh Terdakwa 1;
- Bahwa berdasarkan hasil audit tersebut, ditemukan bukti transaksi pada *whatsapp*, yaitu transfer dari Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2;
- Bahwa dari bukti transfer tersebut, akhirnya diketahui bahwa Para Terdakwa telah membuat replas atau surat pengantar fiktif;
- Bahwa proses kerjasama antara PT. MKM dan CV. Azizah adalah diawali permintaan material oleh PT. MKM, lalu CV. Azizah mengeluarkan replas untuk diserahkan kepada Terdakwa 2 selaku Mandor Utama, kemudian Terdakwa 2 akan menuliskan disana jumlah kubikasi material yang diminta untuk selanjutnya disediakan oleh CV. Azizah, lalu material dikirim menggunakan kapal LCT dan diterima oleh Terdakwa 2, dan dilakukan pembayaran kepada CV. Azizah sesuai prosedur yang berlaku;
- Bahwa dari hubungan kerjasama itulah Terdakwa 2 mengenal Terdakwa 1 karena Terdakwa 1 merupakan Koordinator Lapangan CV. Azizah, sampai akhirnya muncul pemikiran Terdakwa 2 untuk membuat replas fiktif dengan alasan Terdakwa 2 ingin membeli mobil, sehingga Terdakwa 2 memerlukan uang tambahan;
- Bahwa bermula pada bulan Mei 2023, Terdakwa 2 mulai membuat replas fiktif tersebut bersama dengan Terdakwa 1, dan hal tersebut kembali dilakukan hingga bulan Juni 2024 sehingga totalnya berjumlah 23 (dua puluh tiga) replas dengan rincian sebagaimana barang bukti berupa surat kirim yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang menentukan angka pada replas-replas tersebut adalah Terdakwa 2 sendiri;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa 2 sendiri pula lah yang menerima material dari CV. Azizah, maka pihak PT. MKM baru mengetahui ada pengiriman material yang tidak sesuai dengan replas maupun Surat Perintah Kerja (SPK) pada saat dilaksanakan audit;
- Bahwa untuk tiap-tiap replas fiktif tersebut Terdakwa 2 mendapatkan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sehingga totalnya Terdakwa 2 menerima Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta);
- Bahwa Terdakwa 2 tidak tahu berapa bagian atau keuntungan yang diterima Terdakwa 1;
- Bahwa Terdakwa 2 menggunakan uang tersebut untuk membeli mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa mobil tersebut dibeli dengan cara dicicil di Mandiri Tunas Finance Kabupaten Kapuas dengan menggunakan nama Saksi Arbani, yaitu adik ipar Terdakwa 2, karena Terdakwa 2 masih ada cicilan atau utang di tempat lain, sehingga tidak bisa lagi mengajukan cicilan, dan hal tersebut adalah saran dari orang *leasing* sendiri, sehingga sekalipun Terdakwa 2 mengetahui hal tersebut adalah salah, namun Terdakwa 2 menyetujuinya;
- Bahwa yang membeli mobil saat itu adalah Terdakwa 2 sendiri, dan Terdakwa 2 telah membayarkan uang muka untuk mobil tersebut sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu yang menandatangani perjanjian fidusia adalah Saksi Arbani, namun baik Terdakwa 2 maupun Saksi Arbani tidak membaca perjanjian tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak ingat berapa harga mobil tersebut, namun angsurannya adalah sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun, dan Terdakwa 2 sudah membayarkan angsuran 15 (lima belas) kali;
- Bahwa selama ini Terdakwa 2 sendiri yang membayarkan angsuran tersebut melalui Alfamart, tidak pernah melalui Saksi Arbani;
- Bahwa selain untuk membeli mobil, uang hasil pembuatan replas fiktif tersebut juga telah Terdakwa 2 gunakan untuk jalan-jalan dan saat ini sudah habis;
- Bahwa Terdakwa 2 sudah dipecat dari PT. MKM;
- Bahwa pihak PT. MKM tidak meminta Terdakwa 2 untuk mengembalikan uang hasil replas fiktif tersebut;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM adalah replas yang dibuat-buat oleh Para Terdakwa, dokumen permohonan persetujuan pembayaran dan kwitansi formulir kiriman uang merupakan dokumen terkait kerjasama pengadaan material antara PT. MKM dengan CV. Azizah, 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE beserta suratnya adalah mobil yang Terdakwa 2 beli menggunakan uang hasil pembuatan replas fiktif, 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna ungu adalah milik Terdakwa 2 yang di dalamnya ditemukan percakapan antara Para Terdakwa terkait replas fiktif;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 23 (dua puluh tiga) surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM BHE berupa:

- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 11 Mei 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik tanggal 30 Mei 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik tanggal 4 Juni 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik tanggal 17 Juni 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 130 (seratus tiga puluh) meter kubik tanggal 17 Juni 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik tanggal 8 Desember 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik tanggal 11 Desember 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 126 (seratus dua puluh enam) meter kubik tanggal 13 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 123 (seratus dua puluh tiga) meter kubik tanggal 18 Desember 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik tanggal 21 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik tanggal 23 Desember 2023;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik tanggal 28 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 28 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 120 (seratus dua puluh) meter kubik tanggal 12 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 18 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 119 (seratus sembilan belas) meter kubik tanggal 22 Januari 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 116 (seratus enam belas) meter kubik tanggal 25 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 114 (seratus empat belas) meter kubik tanggal 9 Mei 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 87 (delapan puluh tujuh) meter kubik tanggal 13 Mei 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 113 (seratus tiga belas) meter kubik tanggal 22 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 112 (seratus dua belas) meter kubik tanggal 24 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 110 (seratus sepuluh) meter kubik tanggal 25 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 66 (enam puluh enam) meter kubik tanggal 29 Juni 2024;

**2) 1** (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0079/MKM-BHE/CT-APIN/07/2023, tanggal 1 Juli 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.442.556.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) periode 29 Maret 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;

**3) 1** (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0102/MKM-BHE/CT-APIN/08/2023, tanggal 1 Agustus 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) periode 29 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

**4) 1** (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0009/MKM-BHE/CT-APIN/01/2023, tanggal 17 Januari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.808.256.600,00 (satu miliar

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

**5)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0013/MKM-BHE/CT-APIN/02/2023, tanggal 2 Februari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.554.754.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) periode 8 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;

**6)** 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.442.556.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

**7)** 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

**8)** 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.808.256.600,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

**9)** 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.554.754.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

**10)** 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry dengan nomor polisi DA 8113 DE, beserta kunci kontaknya;

**11)** 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 8113 DE atas nama Muksin Nomor: 00865528 G;

**12)** 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna silver milik Saudara **MUHAMMAD IKHSAN**;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**13)** 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama **M. IKHSAN** dengan nomor rekening: 159-00-0643584-5;

**14)** 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sigra warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE, beserta kunci kontaknya;

**15)** 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi KH 1451 JE atas nama Arbani Nomor: 10092333F;

**16)** 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna ungu milik Saudara **RUNGAN ALATAS**;

**17)** Uang sejumlah Rp220.695.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. MKM yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit dengan kantor pusat di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, memiliki perjanjian kerjasama terkait pengadaan material blending tanah laterit dan batu split dengan CV. Azizah selaku *supplier* material yang berkantor di Kalimantan Selatan, dimana Terdakwa 2 merupakan Mandor Utama pada PT. MKM Bahaur Estate Pulang Pisau, sedangkan Terdakwa 1 merupakan Koordinator Lapangan pada CV. Azizah;
- Bahwa Terdakwa 2 selaku Mandor Utama bertanggung jawab menerima material yang dikirim oleh CV. Azizah, sedangkan Terdakwa 1 bertanggung jawab atas pengadaan dan pengiriman material tersebut ke pelabuhan Bahaur Estate PT. MKM;
- Bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut diawali dengan PT. MKM mengajukan permintaan material, kemudian CV. Azizah mengeluarkan replas atau surat kirim dan Terdakwa 1 menitipkannya kepada juragan atau sopir kapal LCT sekaligus pada saat pengiriman material, setibanya di pelabuhan Bahaur Estate, Terdakwa 2 menerima replas tersebut dan melakukan pengecekan terhadap material yang dikirim lalu meneruskannya kepada kantor pusat untuk dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen terkait, dan setelah dokumen-dokumen ditandatangani oleh para pimpinan, departemen keuangan selanjutnya akan melakukan pembayaran kepada CV. Azizah, dalam hal ini kepada Saksi Hartinah selaku direktur sekaligus pemilik CV, melalui BPR Lingga Sejahtera, kemudian Saksi Hartinah mentransferkan bagian Terdakwa 1, yaitu dengan penghitungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per meter kubik pembelian material, Rp90.000,00 (sembilan puluh

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) untuk pembayaran sewa kapal LCT, dan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kubik, sedangkan untuk uang pembelian material sudah lebih dulu Saksi Hartinah serahkan kepada Terdakwa 1 setelah ada permintaan dari PT. MKM, karena Terdakwa 1 juga lah yang bertugas mencari material;

- Bahwa atas hubungan pekerjaan yang demikian, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1, yang diakses melalui 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna silver milik Terdakwa 1, yaitu untuk “menitip” replas, yang kemudian permintaan tersebut dituruti oleh Terdakwa 1, dimana Terdakwa 1 mengeluarkan replas pengiriman material, yang mana hal tersebut memang tugas Terdakwa 1, kemudian menitipkannya kepada juragan atau sopir kapal LCT saat pengiriman material ke pelabuhan Bahaur Estate, setibanya disana Terdakwa 2 akan menuliskan angka kubikasi material pada replas tersebut, yang mana sesungguhnya material tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dikirim, selanjutnya proses dilanjutkan sesuai prosedur hingga PT. MKM melakukan pembayaran kepada CV. Azizah, lalu Saksi Hartinah membayarkan bagian Terdakwa 1, dan Terdakwa 1 akan mentransfer kepada Terdakwa 2 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk 1 (satu) replas melalui rekening Mandiri Terdakwa 1 ke rekening BRI Terdakwa 2;

- Bahwa awalnya perbuatan Para Terdakwa yang demikian tidak diketahui baik oleh PT. MKM maupun CV. Azizah, karena terkait pengadaan material tersebut penanggung jawab dari PT. MKM adalah Terdakwa 2 dan penanggung jawab dari CV. Azizah adalah Terdakwa 1, baru setelah dilakukan audit oleh tim audit internal dari kantor pusat PT. MKM, pada *handphone* merk Vivo warna ungu milik Terdakwa 2 ditemukan percakapan *whatsapp* mengenai pengadaan material dan ada pula bukti transfer dari Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2, hingga akhirnya diketahui bahwa Para Terdakwa 2 telah membuat replas-replas fiktif terkait pengadaan material blending tanah laterit dan batu split, dimana pada replas-replas tersebut terdapat angka kubikasi material yang diterima PT. MKM dari CV. Azizah sedangkan pada kenyataannya material tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa berdasarkan hasil audit, terdapat 23 (dua puluh tiga) replas yang senyatanya materialnya tidak ada, yaitu sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024, sebagaimana barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM BHE berupa material tanah merah dan batu split dengan total material sejumlah 2.666 (dua ribu enam ratus enam puluh enam) meter kubik senilai Rp1.013.080.000,00 (satu miliar tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah), namun 6 (enam) replas

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya belum dibayarkan oleh PT. MKM, sehingga total kerugian materiil PT. MKM adalah sejumlah Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut telah diterima oleh Saksi Hartinah sebagai pembayaran atas pengadaan material, yang ternyata sesungguhnya tidak ada, dan setelah dikurangi pembayaran untuk Terdakwa 1, termasuk dalam hal ini pembelian material, pembayaran sewa kapal LCT, pembayaran jasa bongkar muat, dan gaji Terdakwa 1, bagian yang diterima Saksi Hartinah adalah sejumlah Rp220.695.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan uang tersebut telah disita dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;

- Bahwa terhadap uang yang berasal dari 23 (dua puluh tiga) replas yang dibuat oleh Para Terdakwa tersebut, telah habis digunakan oleh masing-masing Terdakwa, dimana dengan uang tersebut Terdakwa 1 telah membeli 1 unit mobil pick up Suzuki Carry dengan nomor polisi DA 8113 DE dengan cara over kredit dengan uang muka sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan telah pula membayar cicilan selama beberapa bulan senilai Rp4.045.000,00 (empat juta empat puluh lima ribu rupiah) per bulan, kemudian uang senilai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) telah Terdakwa 1 gunakan untuk usaha toko sayur namun gagal, dan Terdakwa 1 juga menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa 2 telah menggunakan uang hasil pembuatan 23 (dua puluh tiga) replas tersebut untuk membeli mobil, sebagaimana niat awal Terdakwa untuk mencari uang tambahan, yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE sebagaimana barang bukti, yang dibeli Terdakwa 2 secara kredit di Mandiri Tunas Finance, namun dalam Surat Kendaraan Bermotor, mobil tersebut tercatat atas nama Arbani, yaitu adik ipar Terdakwa 2, sebagaimana tercatat pula dalam perjanjian fidusia, karena Terdakwa 2 masih memiliki cicilan atau utang lain, sehingga namanya tidak bisa lagi digunakan untuk mengajukan cicilan, namun demikian yang selama ini melakukan pembayaran cicilan adalah Terdakwa 2 sendiri, yaitu sejumlah Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan telah dibayarkan 15 (lima belas) kali;

- Bahwa mobil Suzuki Carry tersebut Terdakwa 1 peroleh dari Haji Ahyat, dan Haji Ahyat memperolehnya dari Saudara Muksin, yang namanya

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Surat Kendaraan Bermotor sekaligus yang melakukan perjanjian fidusia dengan pihak *leasing*, yaitu Suzuki Finance, sehingga sekalipun cicilan tersebut sudah tidak lagi dibayar, Terdakwa 1 tidak mendapat tagihan karena nama yang tercantum dalam perjanjian adalah orang lain, demikian pula terhadap mobil Daihatsu Sigras tersebut juga sudah tidak dilakukan pembayaran cicilan lagi karena Terdakwa 2 telah ditangkap dan Saksi Arbani yang namanya tercatat sebagai pembeli juga tidak melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal
3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa unsur Barang siapa secara umum dapat dipahami sebagai siapa saja, yaitu setiap orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa 1 **M. IKHSAN ALIAS IKHSAN BIN ASTARULI (ALM)** dan Terdakwa 2 **RUNGAN ALATAS ALIAS ATAS BIN M. ALKAT** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, serta tidak ada sangkalan dari Saksi-Saksi, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan masing-masing merupakan

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu serta cakap dalam memberikan keterangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur Barang siapa dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sekalipun unsur Barang siapa dalam Pasal ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

**Ad.2. Unsur Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti, maka unsur Pasal ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan tanpa perlu membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdapat kerjasama antara PT. MKM dengan CV. Azizah terkait pengadaan material berupa blending tanah laterit dan batu split, yang mana berdasarkan prosedur, dalam rangkaian proses tersebut ada suatu dokumen berupa surat kirim atau replas yang dikeluarkan oleh CV. Azizah selalu penyedia material yang kemudian dikirimkan ke PT. MKM, yang di dalamnya termuat informasi di antaranya mengenai tanggal pengiriman, nama material, serta jumlah kubikasi, dan dokumen replas tersebut lah yang nantinya akan diproses sampai akhirnya dilakukan pembayaran dengan mengacu pada angka atau jumlah kubikasi material yang tercantum dalam replas atau surat kirim tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, serta didukung pula dengan barang bukti di persidangan, Terdakwa 1 merupakan Koordinator Lapangan CV. Azizah dengan tugas di antaranya mencari material, mengeluarkan replas, dan mengirimkan material ke PT. MKM, sedangkan Terdakwa 2 merupakan Mandor Utama di PT. MKM Bahaur Estate yang berkantor di Pulang Pisau dengan tugas di antaranya menerima material yang dikirim oleh CV. Azizah, termasuk menerima replas dari Terdakwa 1 sebagai perwakilan CV;



Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan tim auditor internal PT. MKM, didapati adanya bukti percakapan serta bukti transfer antara Terdakwa 2 dengan Terdakwa 1 yang pada akhirnya diketahui bahwa Para Terdakwa tersebut telah membuat replas yang tidak sesuai kebenarannya, dan berdasarkan hasil audit, tercatat ada 23 (dua puluh tiga) surat kirim atau replas yang mencantumkan nama material dan jumlah kubikasinya namun senyatanya material tersebut tidak pernah ada atau tidak pernah dikirim, yakni sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024 dengan total material sejumlah 2.666 (dua ribu enam ratus enam puluh enam) meter kubik senilai Rp1.013.080.000,00 (satu miliar tiga belas juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa surat kirim atau replas dari CV. Azizah kepada PT. MKM tersebut merupakan dokumen yang kemudian akan menjadi dasar bagi PT. MKM untuk melakukan pembayaran kepada CV. Azizah, dan dari 23 (dua puluh tiga) surat kirim atau replas tersebut, tersisa 6 (enam) replas yang belum dibayarkan, sehingga dalam hal ini PT. MKM telah melakukan pembayaran kepada Saksi Hartinah selaku pemilik CV. Azizah sejumlah Rp784.320.000,00 (tujuh ratus delapan puluh empat juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah), yaitu untuk material yang sebenarnya tidak pernah ada;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah membuat beberapa surat palsu atau memalsukan surat, dalam hal ini surat kirim atau replas dari CV. Azizah kepada PT. MKM, dan berdasarkan surat kirim atau replas tersebut CV. Azizah selaku penyedia material telah mendapatkan sejumlah uang sebagai pembayaran dari PT. MKM, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap salah satu elemen unsur ini, yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu**

Menimbang bahwa terkait surat kirim atau replas yang dibuat oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa 1 sebagai pihak yang memang bertugas menerbitkan surat kirim atau replas tersebut kemudian menitipkannya kepada juragan atau sopir kapal LCT yang hendak mengirimkan material dari CV. Azizah kepada PT. MKM, setibanya di pelabuhan Bahaur Estate, juragan atau sopir kapal LCT tersebut akan memberikan surat kirim atau replas dari Terdakwa 1 kepada Terdakwa 2 untuk diisi angka kubikasi material yang sebenarnya tidak ada, namun oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2 merupakan Mandor Utama PT. MKM, maka dia sendirilah yang bertugas memastikan pengiriman material tersebut dan tidak ada orang lain yang tahu, barulah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* terungkap ketika dilakukan audit internal;

Menimbang bahwa terhadap 23 (dua puluh tiga) surat kirim atau replas sebagaimana barang bukti perkara ini, adalah benar surat kirim atau replas yang dikeluarkan CV. Azizah dan melalui tahapan atau proses yang sama sebagaimana surat kirim atau replas lainnya yang asli, hanya saja material sebagaimana tertera dalam surat kirim atau replas tersebut tidak pernah ada, artinya terdapat ketidaksesuaian antara surat kirim atau replas dengan material yang dikirim, dan dari pembayaran atas pengiriman material yang senyatanya tidak ada itu, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 telah menerima keuntungan berupa uang yang masing-masing telah habis digunakan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu dalam Pasal ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan**

Menimbang bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dalam unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dimana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, serta didukung pula dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, berawal ketika Terdakwa 2 meminta kepada Terdakwa 1 untuk menitip replas dan Terdakwa 1 menyetujuinya, lalu Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 membuat surat kirim atau replas palsu dengan maksud untuk memakainya seolah-olah isinya benar, hingga akhirnya PT. MKM melakukan pembayaran dengan berdasar pada surat kirim atau replas tersebut, sesuai maksud Para Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 sebagai Koordinator Lapangan berperan untuk menerbitkan surat kirim atau replas, yang mana hal tersebut memang tugas Terdakwa 1, lalu Terdakwa 1 menitipkan surat tersebut kepada juragan atau sopir kapal LCT yang hendak mengangkut atau mengantarkan material ke PT. MKM, lalu peran Terdakwa 2 adalah menerima material dari CV. Azizah, termasuk dalam hal ini menerima surat kirim atau replas yang dititipkan Terdakwa 1, lalu Terdakwa 2 menuliskan jumlah material pada surat tersebut, yang mana sesungguhnya material tersebut tidak ada dalam pengiriman, hingga

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



akhirnya Terdakwa 2 selaku Mandor Utama yang memang bertanggung jawab menerima material, meneruskan proses terkait surat kirim atau replas tersebut sesuai prosedur;

Menimbang bahwa pada awalnya baik Saksi Hartinah selaku pemilik CV. Azizah, maupun karyawan lain pada PT. MKM tidak tahu menahu perihal perbuatan Para Terdakwa yang membuat surat palsu, mengingat Para Terdakwa lah yang bertugas sebagai penanggung jawab masing-masing dari CV. Azizah dan PT. MKM, dan baru setelah dilakukan audit, diketahui terdapat surat kirim atau replas yang tidak sesuai kebenarannya, yang mana sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2024, terdapat 23 (dua puluh tiga) surat kirim atau replas yang dipalsukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang bahwa atas pembayaran PT. MKM kepada CV. Azizah, Saksi Hartinah telah melakukan transfer kepada Terdakwa 1, yaitu untuk pembelian material, pembayaran sewa kapal LCT, pembayaran jasa bongkar muat, serta gaji Terdakwa 1, selanjutnya atas uang yang telah diperolehnya, Terdakwa 1 kemudian mentransfer kepada Terdakwa 2 uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per surat kirim atau replas;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 masing-masing telah menghabiskan uang tersebut, diantaranya Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry dengan nomor polisi DA 8113 DE dan Terdakwa 2 membeli 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE sebagaimana barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap salah satu elemen unsur ini, yaitu yang turut serta melakukan perbuatan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa 1 yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa 1 menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan pernah lagi melakukan hal

*Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps*





yang sama, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa 1 merupakan tulang punggung keluarga, dan masih perlu biaya untuk membiayai sekolah anak-anaknya, serta permohonan Terdakwa 2 yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa 2 mengakui serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian memohonkan keringanan hukuman karena Terdakwa 2 merupakan tulang punggung keluarga sehingga memiliki tanggungan untuk menghidupi anggota keluarganya, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Terdakwa tersebut bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan dan bukan pula alasan untuk membenarkan perbuatan Para Terdakwa, maka oleh karena perbuatan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum dan terhadap Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangan permohonan Para Terdakwa tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Para Terdakwa;

Menimbang bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan harapan agar Para Terdakwa sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya dan menjalani masa pidananya dengan baik, serta sekali-sekali tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari, sehingga terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 23 (dua puluh tiga) surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM BHE berupa:

- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 11 Mei 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik tanggal 30 Mei 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik tanggal 4 Juni 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik tanggal 17 Juni 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 130 (seratus tiga puluh) meter kubik tanggal 17 Juni 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik tanggal 8 Desember 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik tanggal 11 Desember 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 126 (seratus dua puluh enam) meter kubik tanggal 13 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 123 (seratus dua puluh tiga) meter kubik tanggal 18 Desember 2023;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik tanggal 21 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik tanggal 23 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik tanggal 28 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 28 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 120 (seratus dua puluh) meter kubik tanggal 12 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 18 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 119 (seratus sembilan belas) meter kubik tanggal 22 Januari 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 116 (seratus enam belas) meter kubik tanggal 25 Januari 2024;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 114 (seratus empat belas) meter kubik tanggal 9 Mei 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 87 (delapan puluh tujuh) meter kubik tanggal 13 Mei 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 113 (seratus tiga belas) meter kubik tanggal 22 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 112 (seratus dua belas) meter kubik tanggal 24 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 110 (seratus sepuluh) meter kubik tanggal 25 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 66 (enam puluh enam) meter kubik tanggal 29 Juni 2024;

**2)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0079/MKM-BHE/CT-APIN/07/2023, tanggal 1 Juli 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.442.556.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) periode 29 Maret 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;

**3)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0102/MKM-BHE/CT-APIN/08/2023, tanggal 1 Agustus 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) periode 29 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

**4)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0009/MKM-BHE/CT-APIN/01/2023, tanggal 17 Januari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.808.256.600,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

**5)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0013/MKM-BHE/CT-APIN/02/2023, tanggal 2 Februari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.554.754.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) periode 8 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;

**6)** 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.442.556.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

8) 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.808.256.600,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

9) 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.554.754.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

10) Uang sejumlah Rp220.695.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah hak atau milik PT. MKM, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. MKM melalui Saksi Verdy Sitorus Alias Verdy Anak dari Edison Sitorus;

11) 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry dengan nomor polisi DA 8113 DE, beserta kunci kontaknya;

12) 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 8113 DE atas nama Muksin Nomor: 00865528 G;

yang berdasarkan keterangan Saksi Edy Hanfiah Nasution dan Terdakwa 1 serta dihubungkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 13 Juli 2023 atas nama Muksin sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Suzuki Finance Indonesia sebagai Penerima Fidusia sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa barang bukti tersebut merupakan objek jaminan fidusia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemberi Fidusia atas nama Muksin;

13) 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Sibra warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE, beserta kunci kontaknya;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**14)** 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi KH 1451 JE atas nama Arbani Nomor: 10092333F;

yang berdasarkan keterangan Saksi Juniadi Sidauruk, Saksi Arbani, dan Terdakwa 2 serta dihubungkan dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tanggal 3 Mei 2023 atas nama Arbani sebagai Pemberi Fidusia dan PT. Mandiri Tunas Finance sebagai Penerima Fidusia sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa barang bukti tersebut merupakan objek jaminan fidusia, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemberi Fidusia atas nama Arbani;

**15)** 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna silver milik Saudara **MUHAMMAD IKHSAN**;

**16)** 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna ungu milik Saudara **RUNGAN ALATAS**;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

**17)** 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama **M. IKHSAN** dengan nomor rekening: 159-00-0643584-5;

yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa 1;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan PT. MKM;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa tidak dapat memulihkan kerugian materiil PT. MKM;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1 M. Ikhsan Alias Ikhsan Bin Astaruli dan Terdakwa 2 Rungan Alatas Alias Atas Bin M. Alkat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 23 (dua puluh tiga) surat kirim CV. Azizah kepada PT. MKM BHE berupa:
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 11 Mei 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik tanggal 30 Mei 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik tanggal 4 Juni 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 115 (seratus lima belas) meter kubik tanggal 17 Juni 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 130 (seratus tiga puluh) meter kubik tanggal 17 Juni 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik tanggal 8 Desember 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 127 (seratus dua puluh tujuh) meter kubik tanggal 11 Desember 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 126 (seratus dua puluh enam) meter kubik tanggal 13 Desember 2023;
    - Nama barang Tanah Merah, banyaknya 123 (seratus dua puluh tiga) meter kubik tanggal 18 Desember 2023;
    - Nama barang Batu Split, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik tanggal 21 Desember 2023;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 122 (seratus dua puluh dua) meter kubik tanggal 23 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 124 (seratus dua puluh empat) meter kubik tanggal 28 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 28 Desember 2023;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 120 (seratus dua puluh) meter kubik tanggal 12 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 118 (seratus delapan belas) meter kubik tanggal 18 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 119 (seratus sembilan belas) meter kubik tanggal 22 Januari 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 116 (seratus enam belas) meter kubik tanggal 25 Januari 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 114 (seratus empat belas) meter kubik tanggal 9 Mei 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 87 (delapan puluh tujuh) meter kubik tanggal 13 Mei 2024;
- Nama barang Tanah Merah, banyaknya 113 (seratus tiga belas) meter kubik tanggal 22 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 112 (seratus dua belas) meter kubik tanggal 24 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 110 (seratus sepuluh) meter kubik tanggal 25 Mei 2024;
- Nama barang Batu Split, banyaknya 66 (enam puluh enam) meter kubik tanggal 29 Juni 2024

**2)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0079/MKM-BHE/CT-APIN/07/2023, tanggal 1 Juli 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.442.556.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) periode 29 Maret 2023 sampai dengan 19 Mei 2023;

**3)** 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0102/MKM-BHE/CT-APIN/08/2023, tanggal 1 Agustus 2023 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) periode 29 Mei 2023 sampai dengan 9 Juli 2023;

4) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0009/MKM-BHE/CT-APIN/01/2023, tanggal 17 Januari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.808.256.600,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

5) 1 (satu) bundel dokumen Permohonan Persetujuan Pembayaran Nomor: 0013/MKM-BHE/CT-APIN/02/2023, tanggal 2 Februari 2024 dengan nama penerima CV. Azizah dengan total Rp1.554.754.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) periode 8 Januari 2024 sampai dengan 30 Januari 2024;

6) 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.442.556.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

7) 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.926.782.400,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

8) 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.808.256.600,00 (satu miliar delapan ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu enam ratus rupiah);

9) 1 (satu) lembar kwitansi formulir kiriman uang dengan nama penerima CV. Azizah, nomor rekening 0052100005 Bank BPR Lingga Sejahtera, pengirim PT. Menteng Kencana Mas nomor rekening 0012000046 Bank BPR Lingga Sejahtera dengan jumlah Rp1.554.754.800,00 (satu miliar lima ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10)** Uang sejumlah Rp220.695.000,00 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT. MKM melalui Saksi Verdy Sitorus Alias Verdy Anak dari Edison Sitorus;

- 11)** 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry dengan nomor polisi DA 8113 DE, beserta kunci kontaknya;

- 12)** 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi DA 8113 DE atas nama Muksin Nomor: 00865528 G;

Dikembalikan kepada Saudara Muksin;

- 13)** 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga warna hitam dengan nomor polisi KH 1451 JE, beserta kunci kontaknya;

- 14)** 1 (satu) lembar Surat Kendaraan Bermotor dengan nomor registrasi KH 1451 JE atas nama Arbani Nomor: 10092333F

Dikembalikan kepada Saksi Arbani;

- 15)** 1 (satu) unit *handphone* merk Redmi warna silver milik Saudara **Muhammad Ikhsan**;

- 16)** 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna ungu milik Saudara **Rungan Alatas**;

Dirampas untuk negara;

- 17)** 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama **M. Ikhsan** dengan nomor rekening: 159-00-0643584-5;

Dikembalikan kepada Terdakwa 1;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 oleh Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 76/Pid.B/2024/PN Pps



Ishmatul Lu'lu, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)